



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKO PURNAMA, bertempat tinggal di Jalan Surabaya, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sehatno Samiadoen, dkk, Jajaran Pengurus dan Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Komplek Griya Ulin Permai Blok CC Nomor 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan / email: konsumen2010@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 181/PEN.SK/PDT/2024/PN Bjb pada tanggal 25 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang A. Yani Banjarbaru, berkedudukan di Jalan A. Yani KM. 35,5, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711/email: legalbribanjarmasin @gmail.com, diwakili oleh Subkhan Efendi, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Natsir, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.6397-KC-X/ADK/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Di JAKARTA cq. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249/email: kpknl.banjarmasin.djkn@gmail.com, diwakili oleh Kusumawardhani, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hari Widodo, S.H., M.Hum., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-13/MK.6/WKN.12/ 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714/email: pmppkantahbanjarbaru@gmail.com, diwakili oleh Drs. Fredy Marfin, M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02.1114-63.72/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara perdata dan surat-surat yang terlampir;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PDT/2024/PT BJM, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 100/PDT/2024/PT BJM tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/PDT/2024/PT BJM tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2024 Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 21 November 2024 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Nomor 181/PEN.SK/PDT/2024/PN Bjb, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permintaan Permohonan Banding Elektronik Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan banding melalui aplikasi *E-Court* yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* yang diterima pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II serta Kuasa Turut Terbanding melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 5 Desember 2024 dan Memori Banding diberitahukan melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding II, Kuasa Turut Terbanding masing-masing tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *E-Court* Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb, masing-masing tanggal 11 Desember 2024 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2024 secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru telah dikirim dan atau diberitahukan kepada para pihak pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya Penggugat mengajukan upaya banding pada tanggal 5 Desember 2024, berdasarkan Pasal 199 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara perdata dan surat-surat perkara yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 21 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukumnya pada pokoknya telah tepat dan benar maka dapat diambil alih dalam pertimbangan putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat termuat pada angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut adalah hal-hal yang bersifat normatif hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, sebagaimana pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan pribadi konsumen Eko Purnama (Penggugat) sebagai nasabah atau debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A Yani Banjarbaru sebagai Tergugat, ternyata diajukan gugatan *a quo* bukan sebagai seorang konsumen yang dirugikan dalam rangka adanya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mengubah pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang diambil alih dalam pertimbangan putusan tingkat banding ini;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 21 November 2024 tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan, ketentuan dalam *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 21 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Hariyadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. dan Toetik Ernawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

ttd

Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- M e t e r a i Rp. 10.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- Biaya Proses Rp.130.000,-
J u m l a h Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT BJM